



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI
SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan lokasi serta besaran Dana Desa bagi desa-desa di wilayah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Lampiran XX Rincian Dana Desa Kabupaten/Kota, Kabupaten Tegal mendapat besaran Dana Desa sejumlah Rp. 183.211.736.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Sebelas juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 56);

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati / Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RK Desa, adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Sekretariat Desa dan bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
24. Kepala Seksi adalah unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakandan bertindak selaku pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
25. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan;

- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
 - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
- a. kekerabatan Desa ;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prinsip tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pendampingan

Pasal 4

Pendampingan kegiatan DD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Desa.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
- a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - d. Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Wakil Pengarah;
 - e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - f. Kepala Bidang Pengembangan desa dan kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - g. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - h. Anggota terdiri dari :
 1. Inspektur Kabupaten Tegal;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
 3. Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal;
 5. Kepala Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal;
 8. Kepala Bidang pada DPPKAD Kabupaten Tegal;
 9. Kepala Sub Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 10. Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. menyusun Pedoman Pelaksanaan DD;
 - c. melaksanakan Sosialisasi DD tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - e. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
 - f. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari:
- a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lingkungan Hidup Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan;
 3. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat;
 4. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Kecamatan;
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan; dan
 6. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melaksanakan sosialisasi DD di wilayahnya;
 - b. melakukan pembinaan DD di wilayahnya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB DD;
 - d. melaksanakan kegiatan Verifikasi bidang administrasi antara lain:
 1. Dokumen RPJM Desa, RKP Desa, RAPB Desa dan APBD Desa;
 2. Rencana Penggunaan DD secara keseluruhan (100%);
 3. SPJ Keuangan Penggunaan DD;
 4. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan DD; dan
 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu.
 - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - h. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban DD dari desa di wilayah kerjanya; dan
 - i. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban DD sebagaimana dimaksud pada huruf d dan mengirimkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 7

Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Dana Desa

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Dana Desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB IV PENGALOKASIAN DAN BESARAN

Pasal 9

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 10

Alokasi dasar tiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran XX Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 11

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 12

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 13

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD_{\text{kabupaten}} - AD_{\text{kabupaten}})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se Kabupaten

Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG desa se Kabupaten

DD Kabupaten = pagu Dana Desa kabupaten

Alokasi Dasar (AD) kabupaten = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 14

Lokasi dan Besaran penerima DD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENYALURAN DAN PENGELUARAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai RPJMDesa yang masih berlaku, RKPDesa Tahun 2016 dan APBDDesa Tahun 2016.
 - b. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;

- c. Rencana Penggunaan DD secara keseluruhan yang ditandatangani Kepala Desa;
 - d. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa yang masih berlaku;
 - e. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - f. Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan edisampaikan kepada Bupati cq Ka. DPPKAD melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan DD tahap I kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Camat.
 - b. laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran DD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Penyaluran DD tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap I dan tahap II kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Camat.
 - b. Laporan realisasi penggunaan DD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang DD tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati cq Kepala DPPKAD melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan September
- (7) Rincian DD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBD Desa

Pasal 16

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 17

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBD Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBD Desa ditetapkan menjadi peraturan desa
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran DD dari rekening pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dan dibukukan dalam administrasi keuangan desa.

- (6) Pengeluaran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Kepala Desa;
 - b) Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kepala Desa kepada lembaga keuangan yang ditunjuk.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahunan kepada Bupati/Ka. DPPKAD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

EVALUASI DAN SANGSI

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi DD Tingkat Kabupaten dan Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan DD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Persyaratan Penyaluran DD dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. Penyaluran DD dari rekening kas Desa ke Pengelola Kegiatan;
 - c. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan DD;
 - d. SiLPA DD
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan DD.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran DD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran DD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA DD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa DD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari DD yang diterima Desa.
- (5) Pengurangan DD dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PRIORITAS DANA DESA

Pasal 21

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 22

- (1) Penggunaan DD untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 24

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, harus mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;

- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa;
- c. Desa maju dan atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Pasal 25

Prioritas penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain melalui:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 26

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi

sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;

- c. Desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 27

Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan DD, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 28

- (1) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 setelah mendapat persetujuan Camat.
- (2) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan DD yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan DD melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) KemendesPDPT dan atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden, Website Pemerintah Kabupaten Tegal, Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Bapermasdes Kab. Tegal;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan DD sesuai kewenangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 Januari 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRÁKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR..A..

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk & Waktu				Luas Wilayah				KRS				Total Bobot	Alokasi Permula	Page Dana Desa per Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk & Waktu	Bobot	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Bobot	Indeks Kemiskinan	Rasio Indeks Kemiskinan	Bobot	Bobot			
258	SURABADI	SURABADI	565.640.000	11655	0,00241946	0,00210487	429	0,001957126	0,00086499	6,54	0,002794697	0,00075970	19,44	0,00163728	0,00061588	131,021431103168	100,955.663	139,04118				
259	SURABADI	BOJONGSSAWA	565.640.000	3576	0,00238105	0,00064526	272	0,001240882	0,00043491	4,62	0,00533012	0,00053301	32,30	0,00271987	0,00102784	0,00263512	63,948.647	629.598.647				
260	WARUREJA	SIPAMULIYA	565.640.000	4892	0,002539921	0,000988273	487	0,002221225	0,00072760	23,63	0,02724420	0,00272442	41,46	0,00349169	0,00569770	0,00569770	138.785.552	703.995.552				
261	WARUREJA	KEDUNGGLATI	565.640.000	4732	0,00241542	0,00083386	669	0,002052021	0,00108821	12,37	0,01427019	0,00142702	25,76	0,00216912	0,00081565	0,00416472	201.065.166	666.705.166				
262	WARUREJA	KENDAYAKAN	565.640.000	6725	0,00265391	0,00127348	581	0,002693660	0,00092770	3,88	0,00673956	0,00067396	33,15	0,00279162	0,00104973	0,00268668	93.886.669	659.726.669				
263	WARUREJA	WARUREJA	565.640.000	5310	0,00283262	0,00095815	770	0,00351290	0,00122948	3,78	0,00456101	0,00043610	42,79	0,00263094	0,00135485	0,00397958	96.547.717	709.604.135				
264	WARUREJA	DEMANGHARJO	565.640.000	4363	0,002448929	0,00142135	1886	0,002664654	0,00090142	5,18	0,00592716	0,00059272	25,76	0,00216912	0,00090255	0,00592725	143.964.135	659.604.135				
265	WARUREJA	BAJANARTURI	565.640.000	4363	0,002448929	0,00142135	379	0,001239022	0,00060516	6,94	0,00696550	0,00069655	25,76	0,00216912	0,00021694	0,00216942	70.690.227	659.330.227				
266	WARUREJA	KEDUNGREJO	565.640.000	5673	0,002694621	0,00102365	360	0,00164343	0,00057482	8,25	0,00363056	0,00036306	21,23	0,00178759	0,00067218	0,00323271	78.472.214	644.112.214				
267	WARUREJA	SUKAREJA	565.640.000	4361	0,00249011	0,00076208	990	0,004516444	0,00158076	4,35	0,00293972	0,00029399	31,20	0,00284442	0,00106958	0,00411811	99.998.499	665.578.499				
268	WARUREJA	BAJANARAGUNG	565.640.000	3356	0,002386581	0,00096645	744	0,00394176	0,00118796	3,88	0,00423987	0,00042398	33,78	0,00284442	0,00106958	0,00284442	54.980.243	652.620.243				
269	WARUREJA	SEJANTONG	565.640.000	4413	0,00248518	0,000739629	772	0,003521914	0,00123267	4,03	0,00464522	0,00046453	41,58	0,00352191	0,00112886	0,00382185	82.744.528	652.804.528				
270	WARUREJA	KREMAN	565.640.000	4700	0,00258239	0,00084808	273	0,001248444	0,00043591	4,88	0,00516053	0,00051605	42,53	0,00359122	0,00134884	0,00294459	71.455.963	637.709.963				
271	WARUREJA	RANGI MULYA	565.640.000	3580	0,00238239	0,00064599	1124	0,005127651	0,00179472	3,45	0,00397396	0,00039734	28,04	0,00236157	0,00088802	0,00392815	95.374.099	660.984.099				
272	WARUREJA	SLARANGLOR	565.640.000	3897	0,002209646	0,00055162	612	0,002791984	0,00097219	2,16	0,00249547	0,00024955	35,09	0,00295481	0,00111109	0,00288945	70.117.964	635.757.964				
273	WARUREJA	SELAPURA	565.640.000	8831	0,002209646	0,00055162	2017	0,002201684	0,00323059	3,70	0,00425410	0,00042541	30,76	0,00259018	0,00097398	0,00259018	150.805.997	716.445.997				
274	WARUREJA	BLUBUK	565.640.000	8831	0,002209646	0,00055162	1186	0,005410609	0,00065785	1,72	0,00198668	0,00019867	30,66	0,00258149	0,00097072	0,00301440	73.052.992	639.692.992				
275	WARUREJA	KABUNJAN	565.640.000	5334	0,002384993	0,00096371	818	0,003731789	0,00130612	3,88	0,00470033	0,00047003	27,84	0,00234416	0,00088147	0,00388189	87.359.958	652.599.958				
276	WARUREJA	PEDEGANGAN	565.640.000	6557	0,00273266	0,00118316	412	0,00190281	0,00065633	1,73	0,00198668	0,00019867	41,81	0,00444455	0,00132408	0,00303679	94.201.526	659.841.526				
277	WARUREJA	KALISORA	565.640.000	4694	0,00238890	0,00064700	431	0,00247201	0,00086702	1,70	0,00156348	0,00015625	53,78	0,00444455	0,00132408	0,00303679	80.172.813	645.512.813				
278	WARUREJA	SINDANG	565.640.000	7005	0,002397929	0,00073445	939	0,004281729	0,00149932	4,84	0,0059452	0,00059452	28,10	0,00236613	0,00088973	0,00421151	102.200.239	667.840.239				
279	WARUREJA	BUKAPACING	565.640.000	3401	0,00245474	0,00061360	446	0,002034681	0,00071214	2,62	0,00301636	0,00030164	29,15	0,00245440	0,00022292	0,00255938	61.889.207	627.529.207				
281	WARUREJA	BUKAPACING	158.944.840.000	1.395.480		25%	119.589		35%	867		11.878		30%		24.284.896.000	185.247.870.000					

BUPATI REGAL

ENTHUS SUSMONO